

14. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI



Pendaftaran Gugatan Sederhana adalah pendaftaran Gugatan yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register dan hingga bukti register tersebut diberikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

- 
- 
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 7. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Register Gugatan Sederhana

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standar Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat/Salinan Gugatan Minimal rangkap 7 (tujuh) dan CD Gugatan.
2. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa.
3. Fotocopy Bukti yang akan diajukan di Pengadilan Negeri disertai stampel bukti dari kantor Pos.

M. BIAYA ATAU TARIF

No	Uraian	E-Court	Radius			Delegasi / Luar Kota	Ket
			I (satu)	II (dua)	III (tiga)		
1	Pendaftaran / PNBP	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Setiap penambahan
2	ATK / Biaya Proses	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Pihak Penggugat
3	Panggilan Penggugat 3x (1 mediasi)	-	225.000	300.000	375.000	750.000	R.1 = Rp. 320.000,-
4	PNBP Panggilan Pertama	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	R.2 = Rp. 420.000,-
5	Panggilan Tergugat 4x (1 mediasi)	-	300.000	400.000	500.000	1.000.000	R.3= Rp. 520.000,-
6	PNBP Panggilan Pertama	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Delegasi = Rp. 1.020.000,-
7	Pemberitahuan Putusan ke Penggugat	-	75.000	100.000	125.000	250.000	Pihak Tergugat
8	PNBP Pemberitahuan Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	R.1 = Rp. 395.000,-
9	Pemberitahuan Putusan ke Tergugat	-	75.000	100.000	125.000	250.000	R.2 = Rp. 520.000,-
10	PNBP Pemberitahuan Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	R.3= Rp. 645.000,-
11	Redaksi Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Delegasi = Rp. 1.270.000,-
12	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	Biaya Fotocopy per lembar Rp.300,- (khusus e-cort) ditentukan kemudian berdasarkan banyaknya halaman	-	-	-	-	-	
JUMLAH		165.000	840.000	1.065.000	1.290.000	2.415.000	

Ketentuan Khusus :

- 1 Apabila Tergugat setuju dengan Menggunakan Gugatan secara Online/E-Court maka panggilannya melalui Email Tergugat / Para Tergugat
- 2 PNBP Panggilan Pertama berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019
- 3 Biaya Panggilan Tergugat melalui E-Court disesuaikan dengan Radius

N. ALUR PELAYANAN

ALUR PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

